

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang masih terus berupaya dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan rakyatnya. Sebagai negara dengan populasi terbesar keempat di dunia, Indonesia menghadapi berbagai tantangan dalam pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sektor-sektor lainnya. Untuk mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, pemerintah Indonesia memerlukan sumber pendanaan yang kuat dan stabil. Salah satu sumber pendanaan utama bagi negara berkembang seperti Indonesia adalah pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan,

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Di antara berbagai jenis pajak yang diterapkan di Indonesia, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) memiliki peran yang signifikan dalam menopang pembangunan daerah. Menurut Suandy (2017), Pajak Bumi dan Bangunan adalah jenis pajak yang bersifat materiil, di mana jumlahnya ditentukan berdasarkan kondisi objek yang dikenakan pajak, yaitu tanah dan/atau bangunan. Adapun menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, menyatakan bahwa

“Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak negara yang sebagian besar penerimaannya merupakan pendapatan daerah yang antara lain dipergunakan untuk penyediaan fasilitas yang juga dinikmati oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Oleh sebab itu wajar pemerintah pusat juga ikut membiayai penyediaan fasilitas tersebut melalui pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.”

Pengelolaan PBB perdesaan dan perkotaan kini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan masuk ke dalam kas daerah sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat sumber pendapatan daerah dan meningkatkan kemampuan daerah dalam memenuhi kebutuhannya. Dengan optimalisasi penerimaan PBB, diharapkan pemerintah daerah dapat lebih efektif dalam melayani kepentingan masyarakat serta mendorong pembangunan wilayahnya.

Meskipun pemerintah daerah telah diberikan kewenangan dalam pengelolaan PBB perdesaan dan perkotaan, optimalisasi penerimaan pajak ini sangat bergantung pada tingkat kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan perpajakan mencerminkan pelaksanaan hak dan kewajiban wajib pajak yang dilakukan dengan disiplin serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Zakya, 2014). Dalam konteks PBB, kepatuhan wajib pajak tidak hanya mencakup ketepatan waktu pembayaran, tetapi juga kejujuran dalam melaporkan serta sesuai dengan prosedur perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu, kepatuhan wajib pajak sangat dibutuhkan dalam menanggulangi tunggakan PBB.

Dilansir dari *website radarjogja.jawapos.com* hingga tahun 2024 tunggakan PBB-P2 di Gunungkidul mencapai Rp22,9 Miliar karena beberapa wilayah di Gunungkidul tidak mencapai target yang seharusnya dalam penerimaan PBB-P2 setiap tahunnya. Salah satu kasusnya yaitu di Kapanewon Karangmojo Gunungkidul. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Eka Nur Bambang Wacana selaku Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Kapanewon Karangmojo bahwa di Kapanewon Karangmojo masih terdapat tunggakan pajak bumi dan bangunan. Hal ini dikarenakan masih banyak wajib pajak yang terlambat bayar atau bahkan tidak membayar PBB. Permasalahan tersebut terjadi dari tahun 2021 hingga akhir bulan Desember 2024 dan di setiap tahunnya terjadi penurunan persentase dalam pembayaran PBB. Pada tahun 2021 persentase realisasi pokok PBB sebesar 80,45%, tahun 2022 sebesar 79,19%, tahun 2023 sebesar 77,62%, dan

hingga 12 Desember 2024 semakin menurun menjadi 76,69%. Dari permasalahan tersebut maka kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut yang akan menjadi variabel dalam penelitian ini.

Faktor pertama yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah pendapatan. Menurut Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan mengatakan bahwa

“Penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.”

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh wajib pajak menjadi ukuran dalam kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Di Kabupaten Gunungkidul sendiri bisa dikatakan bahwa sebagian masyarakatnya belum mengalokasikan pendapatannya untuk membayar PBB. Hal tersebut dikarenakan masyarakat mendahulukan kebutuhan primer dibandingkan dengan membayar pajak.

Faktor kedua yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah pengetahuan perpajakan. Menurut Mardiasmo (2023), pengetahuan perpajakan mencakup semua yang diketahui dan dipahami oleh seseorang mengenai hukum perpajakan, meliputi hukum pajak materiil maupun formil. Pengetahuan perpajakan menjadi salah satu kemampuan yang harus dimiliki oleh setiap wajib pajak. Tingkat pengetahuan perpajakan wajib pajak di beberapa daerah Kabupaten Gunungkidul masih rendah sehingga kesulitan dalam melakukan prosedur perpajakan.

Faktor terakhir yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sosialisasi perpajakan. Menurut Wahono (2012), sosialisasi perpajakan adalah upaya untuk menyampaikan pemahaman mengenai peraturan dan tata cara

perpajakan kepada masyarakat, khususnya kepada wajib pajak, dengan menggunakan metode yang sesuai dan efektif. Sosialisasi ini termasuk dalam salah satu strategi penting untuk memberikan pengetahuan tentang peran pentingnya pajak kepada masyarakat. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul terus berupaya dalam memberikan sosialisasi perpajakan khususnya di beberapa daerah yang masih belum mencapai target dalam membayar PBB.

Beberapa peneliti pernah melakukan penelitian mengenai ketiga variabel tersebut. Penelitian pertama dilakukan oleh Gagas (2023) menyatakan bahwa sosialisasi pajak, pengetahuan perpajakan, dan sikap wajib pajak berpengaruh positif signifikan sedangkan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak membayar PBB-P2. Penelitian kedua oleh Liberti (2024) menyatakan bahwa pendapatan, sanksi pajak, dan kualitas pelayanan berpengaruh positif signifikan sedangkan penyuluhan berpengaruh negatif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kapanewon Playen Gunungkidul. Penelitian ketiga oleh Sesarista (2020) menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan sedangkan pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan pajak dan sosialisasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 di Kota Tangerang Selatan. Penelitian keempat oleh Suci (2023) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan sedangkan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Penelitian terakhir oleh Rizki (2019) menyatakan bahwa kesadaran berpengaruh positif signifikan sedangkan sikap, pengetahuan dan pendapatan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan di Kota Serang.

Dengan adanya perbedaan hasil yang didapatkan dari penelitian terdahulu, peneliti termotivasi untuk menguji kembali dengan topik yang sama yaitu kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan dengan menggabungkan beberapa variabel independen yang telah dilakukan pada penelitian sebelumnya. Dalam penelitian ini, peneliti memilih subjek penelitian yaitu

wajib pajak di Kapanewon Karangmojo Gunungkidul. Alasan memilih subjek tersebut karena terdapat penurunan persentase dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan dari tahun 2021 hingga 12 Desember 2024 di daerah tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti memiliki motivasi untuk melakukan penelitian dengan judul: **“PENGARUH PENDAPATAN, PENGETAHUAN PERPAJAKAN, DAN SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KAPANEWON KARANGMOJO GUNUNGKIDUL.”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Pendapatan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kapanewon Karangmojo Gunungkidul?
2. Apakah Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kapanewon Karangmojo Gunungkidul?
3. Apakah Sosialisasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kapanewon Karangmojo Gunungkidul?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah membantu memberikan solusi serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kapanewon Karangmojo Gunungkidul.

1.4. Manfaat Penelitian

Sebuah penelitian akan memberikan kontribusi apabila dapat memberikan manfaat kepada siapapun. Berdasarkan uraian dari latar belakang dan perumusan masalah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teori

Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan pemahaman bagi wajib pajak bumi dan bangunan untuk mengetahui pentingnya dari pengaruh pendapatan, pengetahuan perpajakan, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Kemudian, hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi bahan referensi dan pelengkap untuk peneliti-peneliti berikutnya terutama pada bidang akuntansi perpajakan.

2. Manfaat Praktik

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan wajib pajak bumi dan bangunan dalam mempraktikkan pembayaran pajak secara mandiri sesuai dengan prosedurnya, baik melalui metode langsung maupun tidak langsung. Harapannya, setelah penelitian ini dilakukan kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan akan meningkat sehingga dapat mencapai target penerimaan pajak daerah.

3. Manfaat Kebijakan

Dengan adanya penelitian ini diharapkan pemerintah dapat mengetahui pengaruh pendapatan, pengetahuan perpajakan, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan sehingga pemerintah kedepannya dapat mempertimbangkan dalam membuat Peraturan Daerah tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), khususnya terkait mekanisme sosialisasi perpajakan yang lebih sistematis dan terukur, termasuk pengaturan tentang jadwal, metode, dan evaluasi program sosialisasi PBB-P2.